

Kepada

- **Anggota BKDI; dan**
- **Anggota Lembaga Kliring ISI**

Di

Tempat

SURAT EDARAN BERSAMA

Nomor : 013/SEB-DIR/BKDI-ISI/10/2011
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi CFD dan Crude Oil

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) bersama dengan PT. Identrust Security International (Lembaga Kliring ISI) sebagai tempat Pelaporan dan Pendaftaran untuk transaksi CFD dan Crude Oil dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).

Dengan demikian, setiap transaksi CFD dan Crude Oil yang telah diperdagangkan wajib dilaporkan ke BKDI dan didaftarkan ke Lembaga Kliring ISI sesuai dengan Ketentuan dan Tata Cara Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Bersama ini.

Demikian Surat Edaran Bersama ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 06 Oktober 2011

PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

PT. Identrust Security International


ICDX
PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
Megain Widjaja
Direktur Utama


IDENTRUST
PT. Identrust Security International
Nursalam
Direktur Utama

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BERSAMA
Nomor: 013/SEB-DIR/BKDI-ISI/10/2011
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAPORAN DAN PENDAFTARAN
TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

A. DEFINISI

1. Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif yang dilakukan di luar Bursa, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring.
2. Penyelenggara SPA adalah Anggota Bursa dan Anggota Lembaga Kliring yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
3. Peserta SPA adalah Anggota Bursa Pialang Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
4. Nasabah SPA adalah Pihak yang melakukan transaksi jual beli Kontrak Derivatif melalui rekening yang dikelola oleh Peserta SPA.
5. Bursa adalah PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.
6. Lembaga Kliring adalah PT. Identrust Security International.
7. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Peserta SPA, Peserta SPA pada Lembaga Kliring, dan Penyelenggara SPA pada Lembaga Kliring.
8. Sistem Perdagangan SPA adalah sistem perdagangan elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi antara Penyelenggara SPA dengan Nasabah Peserta SPA secara *on-line* dan *real-time*.
9. Central Surveillance System (CSS) adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Bursa dan Lembaga Kliring untuk menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi SPA dari Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.

B. PERSYARATAN REGISTRASI TRANSAKSI PENYELENGGARA SPA

1. Mendapat persetujuan sebagai Penyelenggara SPA dari Bappebti;
2. Melengkapi administrasi sebagai Penyelenggara SPA di Bursa dan Lembaga Kliring dengan melampirkan formulir yang disediakan.
3. Penyelenggara SPA akan mendapatkan Sertifikat Penyelenggara Over-The-Counter dari Lembaga Kliring.

C. PERSYARATAN REGISTRASI TRANSAKSI PESERTA SPA

1. Mendapat persetujuan sebagai Peserta SPA dari Bappebti;
2. Melengkapi administrasi sebagai Peserta SPA di Bursa dan Lembaga Kliring dengan melampirkan formulir yang disediakan.

3. Peserta SPA akan mendapatkan Sertifikat Pialang Over-The-Counter dari Lembaga Kliring.

D. KETENTUAN PERDAGANGAN (*TRADING RULES*)

1. Penyelenggara SPA wajib memiliki Ketentuan Perdagangan (*trading rules*), berikut perubahannya, yang telah disetujui oleh Bappebti dan disampaikan kepada Bursa dan Lembaga Kliring;
2. Penyelenggara SPA wajib menyampaikan Ketentuan Perdagangan yang telah ditandatangani oleh Direktur Penyelenggara SPA kepada Peserta SPA untuk selanjutnya disampaikan kepada Nasabah Peserta SPA;
3. Ketentuan Perdagangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan:
 - a. Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah (*Customer Agreement*);
 - b. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko.

E. TATA CARA PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI SPA

1. Penyelenggara SPA
 - a. Penyelenggara SPA melaporkan seluruh transaksi SPA ke Bursa, yang secara otomatis terdaftar di Lembaga Kliring.
 - b. Penyelenggara SPA melaporkan setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui CSS secara *real-time*.
 - c. Pelaporan transaksi *real-time* diterima sampai dengan 15 menit setelah Jam Perdagangan tutup.
 - d. Penyelenggara SPA menyampaikan laporan dimaksud pada huruf a sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bursa.
 - e. Dalam hal terjadi ketidakterersediaan CSS, Penyelenggara SPA menyerahkan Laporan Transaksi dalam bentuk berkas digital melalui surat elektronik atau cara lain yang ditetapkan oleh Bursa.
2. Peserta SPA
 - a. Peserta SPA melaporkan seluruh transaksi SPA ke Bursa yang secara otomatis terdaftar di Lembaga Kliring;
 - b. Peserta SPA menyampaikan laporan dimaksud pada huruf a sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bursa paling lambat jam 11.00 WIB di hari perdagangan berikutnya.
3. Bursa dan Lembaga Kliring mempunyai hak menolak pelaporan dan pendaftaran transaksi dalam hal terjadi hal-hal berikut ini (termasuk namun tidak terbatas):
 - a. Tidak memenuhi kecukupan dana yang ditempatkan;
 - b. Harga transaksi yang dilaporkan dan didaftarkan tidak wajar melampaui rentang harga yang ditetapkan oleh Bursa;
 - c. Di luar Jam Pelaporan/Pendaftaran;
 - d. Di luar Hari Perdagangan;
 - e. Kontrak tidak terdaftar di Bursa;

F. PENGAWASAN DAN AUDIT

1. Bursa dan Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.
2. Bursa dan Lembaga Kliring berwenang untuk, secara periodik dan sewaktu-waktu, melakukan audit terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.
3. Bursa dan Lembaga Kliring berwenang melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA terkait pengawasan dan audit.
4. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA harus menyerahkan setiap dokumen yang diperlukan setiap saat diminta oleh auditor.
5. Untuk memeriksa kasus-kasus tertentu, Bursa dan Lembaga Kliring dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan audit terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA dan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan audit tersebut menjadi beban Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.

G. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENYELENGGARA SPA DAN PESERTA SPA DALAM PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI

1. Penyelenggara SPA:
 - a. Wajib melaporkan dan mendaftarkan seluruh transaksi SPA;
 - b. Wajib melaporkan setiap perubahan atas Sistem Perdagangan SPA;
 - c. Wajib melaporkan setiap ada perubahan kerjasama dengan Peserta SPA;
 - d. Wajib memenuhi kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat kegiatan transaksi SPA yang dilaporkan dan didaftarkan;
 - e. Dilarang menggunakan Sistem Perdagangan SPA selain yang disetujui oleh Bursa dan Bappebti;
 - f. Dilarang memanipulasi atau merekayasa transaksi SPA.
2. Peserta SPA:
 - a. Wajib melaporkan dan mendaftarkan seluruh transaksi SPA;
 - b. Wajib melaporkan setiap ada perubahan kerjasama dengan Penyelenggara SPA;
 - c. Wajib melaporkan setiap ada perubahan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah (*Customer Agreement*);
 - d. Wajib menarik komisi minimal untuk setiap transaksi Nasabahnya yang besarnya akan ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring;
 - e. Wajib memenuhi kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat kegiatan transaksi SPA yang dilaporkan dan didaftarkan;
 - f. Dilarang menjadi lawan transaksi Nasabahnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

H. TINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN

1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, Bursa dan Lembaga Kliring memiliki kewenangan untuk:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;

- b. Mengenaikan denda administratif yang besarnya ditentukan oleh Bursa atau Lembaga Kliring;
 - c. Membekukan atau mencabut keanggotaan Bursa dan keanggotaan Lembaga Kliring.
 2. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan dan pendaftaran transaksi dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 73G.
 3. Bursa dan Lembaga Kliring memiliki kewenangan untuk melakukan segala upaya yang dianggap perlu untuk menjamin terselenggaranya proses pelaporan dan pendaftaran transaksi SPA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. TERHENTINYA KEGIATAN OPERASIONAL PENYELENGGARA SPA DAN PESERTA SPA

Dalam hal Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA tidak dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya:

1. Penyelenggara SPA
 - a. Penyelenggara SPA wajib mengalihkan posisi terbuka dan saldo margin ke Penyelenggara SPA Pengganti;
 - b. Dalam hal Penyelenggara SPA tidak dapat melakukan kewajibannya menurut huruf a, Bursa dapat menunjuk Penyelenggara SPA Pengganti;
 - c. Dalam hal penunjukan Penyelenggara SPA pengganti dilakukan oleh Bursa, pengalihan posisi terbuka dilakukan oleh Bursa dan pengalihan saldo margin dilakukan oleh Lembaga Kliring;
 - d. Biaya yang timbul akibat tindakan pada huruf c tersebut ditanggung oleh Penyelenggara SPA yang berhenti kegiatan usahanya;
2. Peserta SPA
 - a. Peserta SPA wajib mengalihkan posisi terbuka dan saldo margin ke Peserta SPA Pengganti;
 - b. Dalam hal Peserta SPA tidak dapat melakukan kewajibannya menurut huruf a, Bursa dapat menunjuk Peserta SPA Pengganti;
 - c. Dalam hal penunjukan Peserta SPA Pengganti dilakukan oleh Bursa, pengalihan posisi terbuka dilakukan oleh Bursa dan pengalihan saldo margin dilakukan oleh Lembaga Kliring;
 - d. Biaya yang timbul akibat tindakan pada huruf c tersebut ditanggung oleh Peserta SPA yang berhenti kegiatan usahanya;

J. DISCLAIMER

1. Lembaga Kliring tidak menjamin transaksi SPA yang tidak dilaporkan ke Bursa dan tidak didaftarkan ke Lembaga Kliring;
2. Lembaga Kliring menjamin dan menyelesaikan kewajiban keuangan Anggota Kliring sebatas saldo Margin atas nama Anggota Kliring yang bersangkutan yang ada pada Lembaga Kliring; dan
3. Bursa dan Lembaga Kliring tidak dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun oleh pihak manapun berkaitan transaksi SPA yang dilaporkan ke Bursa dan didaftarkan ke Lembaga Kliring.